

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus memerlukan pembinaan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, sosial secara utuh, serasi, selaras dan seimbang.

Anak Indonesia merupakan generasi penerus bangsa Indonesia yang mempunyai hak dan kewajiban untuk ikut serta dalam membangun bangsa dan negara Indonesia. Anak merupakan subyek dan obyek pembangunan nasional Indonesia dalam usaha mencapai aspirasi bangsa Indonesia, masyarakat adil dan makmur dalam materiel dan spritual.

Membicarakan anak tidak terlepas dari masalah perlindungan dan kesejahteraan anak. Kesejahteraan anak merupakan hak asasi anak yang harus dihargai oleh setiap anggota masyarakat pada umumnya dan pemerintah pada khususnya. Dalam undang-undang dasar 1945 pasal 34 menyatakan yaitu : “ Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara “.

Pengertian Anak menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang berbunyi: ”Anak adalah seorang yang belum berusia 18 Tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai

dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.<sup>1</sup>

Anak merupakan karunia dari Allah yang maha kuasa yang harus kita syukuri. Ia merupakan penerus garis keturunan yang dapat melestarikan pahala bagi orang tuayang sudah meninggal. Ia adalah amanah Allah yang harus ditangani secara benar.<sup>2</sup>

Dalam konvensi hak anak atau yang lebih di kenal KHA juga di jelaskan bahwa “untuk tujuan-tujuan konvensi ini seorang anak berarti setiap manusia dibawah delapan belas tahun kecuali menurut undang-undang yang berlaku pada anak, kedewasaan tercapai lebih awal.<sup>3</sup> Maka dalam kondisi apapun dan dengan alasan apapun anak yang dibawah 18 tahun, harus mendapatkan hak-hak mereka sepenuhnya.

Dalam konstitusi kita ( UUD 1945) juga dijelaskan bahwa “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>4</sup> Maka dapat dipastikan bahwa anak mempunyai hak konstitusional dan negara wajib menjamin serta melindungi pemenuhan hak anak yang merupakan hak asasi manusi (HAM). Berbicara masalah diskriminasi hal ini cukup renta terjadi dikalangan anak-anak, hal ini terbukti banyak kasus mengenai eksploitasi anak.

Namun seperti yang kita ketahui, dizaman sekarang ini sudah banyak sekali anak-anak yang tidak mendapatkan haknya sebagai seorang anak.

---

<sup>1</sup>Anonimos 2005, “*Undang-undang Perlindungan Anak Nomor 23 tahun 2002*”.

<sup>2</sup> Imran Siswandi, “*perlindungan anak menurut hukum islam dan HAM*”, Al-mawarij.

<sup>3</sup> Pasal 1 ayat (1) Konvensi tentang Hak Anak (KHA)

<sup>4</sup> UUD 1945 pasal 28B ayat 2

Masalah anak-anak terlantar dan anak jalanan ini sangat besar pengaruhnya jalannya pembangunan bangsa Indonesia dan akan mengganggu ketertiban dan keamanan. Pentingnya kesejahteraan anak ini kemudian dicantumkan juga dalam undang-undang RI nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 4 yang menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Eksplotasi anak adalah pemanfaatan untuk keuntungan sendiri melalui anak dibawah umur. Dengan kata lain anak-anak digunakan sebagai media untuk mencari uang. Anak seharusnya tidak boleh terlibat dalam berbagai lapangan yang tidak aman bagi dirinya, namun dalam kenyataannya sering dilibatkan untuk kepentingan orang dewasa. Semakin hari, jumlah anak yang dijadikan buruh semakin meningkat. Anak tidak lagi dilihat sebagai generasi yang harus dibimbing dan dipelihara dengan santun, tetapi justru dijadikan obyek eksploitasi ekonomi, pendidikan dan budaya. Negara, masyarakat dan orang tua, sebagai motor utama perlindungan anak dari berbagai eksploitasi (buruh anak) seakan-akan tidak berdaya membendunginya. Inilah situasi dimana dunia bermain anak dirampas, masa-masa belajar dan pendidikannya direngut, cita-cita dan masa depannya dibunuh.

Di Indonesia, masalah buruh anak merupakan masalah yang sangat krusial. Betapa tidak, dimana-mana kita melihat orang mempekerjakan anak. Bukan hanya untuk kepentingan si anak tetapi untuk kepentingan orang yang mempekerjakannya, karena buruh anak dapat dibayar dengan harga sangat

murah. Lemahnya ekonomi keluarga si anak, memang sering dijadikan alasan untuk mempekerjakan anak<sup>5</sup>. Sebenarnya persoalan ekonomi keluarga tidak mesti dibebankan kepada anak. Anak adalah komponen yang harus dibebaskan dari persoalan orang dewasa. Jika tidak, anak-anak akan seenaknya dimanfaatkan untuk kepentingan orang dewasa. Anak-anak akan dijadikan argumentasi pembenar untuk berbagai kepentingan baik yang bersifat ideologis, jargon pemberdayaan masyarakat, sosial, ekonomi, bahkan politik. Misalnya saja, atas nama ideologi nasionalisme, oleh oknum-oknum kejahatan kemanusiaan dan perang, anak-anak bisa dijadikan tentara dan berperang melawan musuh Negara.

Seperti kita ketahui bahwa masalah pokok yang harus dihadapi oleh sebagai besar yang sedang berkembang termasuk Indonesia adalah masih banyaknya anak-anak yang harus memikul tanggung jawab diluar batas kemampuannya sebagai akibat kenyataan hidup yang dihadapi antara lain kehidupan sosial, ekonomi, dan nilai budaya yang kurang mendukung dalam memenuhi hak-hak dasarnya.

Pemerintah telah menetapkan peraturan-peraturan tentang perlindungan terhadap anak-anak yang terlantar yang sifatnya melindungi anak-anak yang terlantar yang diharapkan dapat mencapai sasarannya. Namun melihat kenyataan yang ada pada saat ini, seorang anak malah lebih banyak tidak mendapatkan hak-haknya, bahkan kemerdekaan mereka dirampas oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Seperti contoh, anak yang masih dibawah umur, orang yang

---

<sup>5</sup> Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*. Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2003

sering berada dijalanan, mereka dipaksa oleh orang yang tidak bertanggung jawab untuk bekerja, anak-anak tersebut dihimpun untuk dimanfaatkan oleh orang.

Perlindungan secara yuridis yang merupakan faktor penting terhadap keberadaan pekerja anak mengindikasikan kemenduaan sikap pemerintah terhadap masalah ini. Penerapan *discretion clause* dalam berbagai aturan hukum tentang ketenagakerjaan, sering menimbulkan interpretasi yang berbeda-beda bahkan memberikan suatu celah hukum terhadap eksploitasian pekerja anak. Hal ini masih dijumpai pada undang-undang ketenagakerjaan yang baru, yaitu UU ketenagakerjaan No. 25 tahun 1997. Keadaan sosial dan ekonomi masyarakat yang sebagian terbesar berada pada batas garis kemiskinan mendorong terjadinya enskultisasi “bekerja membantu keluarga” yang sangat berpengaruh terhadap tumbuh kembang anak secara sehat. Zona Bebas Pekerja Anak (ZBPA) sebagai solusi dalam pemberantasan pekerja anak dirasakan sebagai komitmen yang dapat digunakan untuk mempertahankan momentum pemberdayaan dan advokasi terhadap pekerja anak.

UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah memuat tindak pidana yang dapat dikenakan terhadap penegak hukum yang dalam memeriksa perkara anak yang berhadapan dengan hukum melakukan tindak kekerasan atau penyiksaan terhadap anak. Ketentuan tersebut terdapat di dalam Pasal 80 ayat (1), (2), dan (3) sebagaimana tersebut di bawah ini

## Pasal 80

1. Setiap orang yang melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).
2. Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
3. Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Memisahkan masalah orang dewasa dari kehidupan anak sebagaimana diajarkan Islam salah satunya adalah bahwa Islam tidak membebani hukum terhadap anak-anak. Anak-anak tidak wajib shalat, puasa dan ibadah ibadah lainnya sampai ia dewasa. Tetapi masalah anak menjadi bagian yang penting bagi orang dewasa. Oleh karena itu, Rasulullah SAW bersabda “ Setiap anak itu lahir dalam keadaan suci. Orang tuanyalah yang menjadikan anak tersebut menjadi Yahudi, Nasrani atau Majusi.” Ini menunjukkan, bahwa tanggungjawab yang paling besar terhadap anak adalah orang tua , dimana telah menjadikan kewajiban orang tua membina dan mendidik anak-anak tumbuh menjadi orang dewasa yang berkualitas. Mendidik anak memang tak semudah dibayangkan. Kesalahan mendidik anak akan berakibat fatal bagi masa depan mereka yang

secara simbolik dalam hadis Rasulullah SAW di atas dijelaskan mereka akan menjadi orang yang bermental yahudi, nasrani ataupun majusi. Oleh karena itu tanggungjawab orang dewasa terhadap anak membutuhkan komitmen yang kuat untuk dapat direalisasikan. Dengan demikian menjadikan anak sebagai buruh dengan alasan ekonomi keluarga, sama dengan membalik tanggung jawab.

### **B. Rumusan masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis telah membuat rumusan masalah, Bahwa perumusan Undang-undang menggunakan dasar-dasar dan tujuan sebagai berikut.

1. Bagaimana sanksi pidana terhadap pelaku eksploitasi anak yang tercantum dalam UU nomor 23 tahun 2002 ?
2. Bagaiman sanksi terhadap eksploitasi anak menurut Hukum Pidana Islam ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian yang ingin penulis capai adalah sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui sanksi pidana terhadap eksploitasi anak dalam undang-undang perlindungan anak nomor 23 tahun 2002.
2. Untuk mengetahui sanksi terhadap eksploitasi anak menurut Hukum Pidana Islam.

### **D. Kerangka Pemikiran**

Sebagaimana kita ketahui bahwa negara Indonesia adalah negara demokrasi dengan Pancasila sebagai dasar negara. Ketentuan ini dijelaskan dan tegas dicantumkan dalam penjelasan umum UUD 1945 yang menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Tidak berdasarkan kekuasaan belakang.

Pemerintah telah menetapkan peraturan-peraturan tentang perlindungan terhadap anak-anak terlantar yang sifatnya melindungi anak-anak terlantar yang diharapkan dapat mencapai sarannya. Namun melihat kenyataan yang ada pada saat ini, seorang anak malah lebih banyak tidak mendapatkan hak-haknya, bahkan kemerdekaan mereka dirampas oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Seperti contoh, anak yang masih di bawah umur yang sering berda di jalanan, mereka dipaksa oleh orang tua yang tidak bertanggung jawab untuk bekerja.

Anak adalah bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan manusia dan kehidupan bernegara. Dalam hukum Indonesia, anak memiliki peranan yang sangat strategis yang secara tegas menyatakan bahwa negara menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu, kepentingan anak harus diperhatikan demi keberlangsungan hidup manusia. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup>Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.



Dalam konsideran UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dikatakan bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Lebih lanjut dikatakan bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan Negara pada masa depan.<sup>7</sup>

Begitu juga dalam Hukum Pidana Islam, Hukuman yang diputuskan harus meninjau harus meninjau pelanggaran atau jarimah yang dilakukan oleh pelaku. Jarimah bila dilihat dari berat ringannya hukuman ada tiga jenis yaitu:

- 1) *Jarimah hudud*, yaitu suatu jarimah yang diancam dengan *hukuman had*.

*Hukuman had* adalah hukuman yang telah ditentukan oleh syara' dan merupakan hak Allah.

Oleh karena hukuman *had* tersebut merupakan hak Allah maka hukuman tersebut tidak bisa digugurkan oleh perseorangan (orang yang menjadi korban atau keluarganya) atau masyarakat yang diwakili oleh negara. Macam-macam jarimah hudud ini ada tujuh bagian, yaitu:

1. *Jarimah Zina*
2. *Jarimah Qadaf*
3. *Jarimah Syurd al-khamar*
4. *Jarimah Pencurian*
5. *Jarimah Hirobah*

---

<sup>7</sup>Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, hlm.8

6. *Jarimah Riddah*

7. *Jarimah Pemberontakan (Al-Bagyu)*

2) *Jarimah Qishas dan Diat*, adalah jarimah yang diancam dengan hukuman qishas dan diat. Keduanya sudah ditentukan oleh syara'. *Jarimah qishas* dan *diat* merupakan hak manusia (hak individu), maka hukuman tersebut bisa dimanfaatkan atau digugurkan oleh korban dan keluarganya. Jenisnya adalah pembunuhan dan penganiayaan.

3) *Jarimah ta'zir*, yaitu hukuman pendidikan atas dosa (tindak pidana) yang tidak ditentukan hukumannya oleh syara'. Dari definisi tersebut, dapat diketahui bahwa hukuman *ta'zir* adalah hukuman yang belum ditetapkan oleh *ulil amri*.<sup>8</sup>

Disamping itu, diantara jarimah yang lain, jarimah *ta'zir* ini memiliki ciri khas tersendiri yang dapat membedakan dengan jarimah hudud atau qishas/diyat. Ciri khas jarimah *ta'zir* ini adalah hukumannya tidak tertentu dan tidak terbatas dan penentuan hukuman tersebut adalah hak penguasa.

Islam adalah agama yang menjunjung tinggi harkat dan martabat setiap umatnya. Agama Islam sangat melindungi anak-anak. Karena anak adalah amanat dari Allah SWT, yang harus dididik dan dipelihara oleh orang tua, karena yang menentukan pendidikan atau kesejahteraan anak adalah orang tua. Islam sendiri menganggap bahwa anak adalah perhiasan kehidupan dunia, sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S Al-Kahfi (18):46

---

<sup>8</sup>Rohmadi, *reformasi Hukum Pidana Islam*, Semarang: Rasul Media Group, 2009, Cet. 1 hlm.66

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا ﴿٥١﴾

*“Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya dari sisi tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan”*<sup>9</sup>

Setiap orang yang menyia-nyikan anak dan melantarkan anak bahkan sampai memanfaatkan si anak untuk kepentingan sendiri, orang tersebut telah melakukan suatu kejahatan, dan kejahatan tindak pidana atau perbuatan pidana.

Dalam islam kejahatan di kenal dengan nama jarimah. Imam Al-Mawardi mengemukakan bahwa jarimah adalah perbuatan-perbuatan yang di larang oleh syara' yang di ancam oleh Allah dengan hukuman *had* atau *ta'zir*.<sup>10</sup>

## **E. Langkah-langkah penelitian**

Sebuah penelitian, metode mempunyai fungsi yang sangat penting untuk mencantumkan, merumuskan, menganalisa dan memecahkan masalah. Sebuah metode yang tepat akan membuat penelitian akan lebih terarah dan mencapai tujuan yang optimal. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **1. Jenis Penelitian**

---

<sup>9</sup>Soenarjo.1971. *“Al-Quran dan terjemahan”* Jakarta,:Departemen Agama

<sup>10</sup> Rahmat Hakim,2000. *“Hukum Pemerintah Daerah Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika .hal 12-13

Penelitian ini adalah penelitian pustaka (*libary research*)<sup>11</sup> dengan menjadikan bahan pustaka sebagai sumber data utama. Artinya data-data yang dikumpulkan berasal dari perpustakaan, baik berupa buku, jurnal, surat kabar, dan lain-lainnya yang berhubungan dengan permasalahan yang dikaji.

## 2. Sumber Data

Untuk mendapatkan data yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji, penyusun mengumpulkan data literatur baik berupa buku maupun jurnal yang ada permasalahan untuk dikaji sebagai pijakan dalam upaya pemecahan masalah. Secara garis besar dalam penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu:

- a. sumber data primer, pasal 77, pasal 78, dan pasal 80 Undang-Undang Perlindungan Anak dan diambil dari Al-Qur'an dan as-Sunnah.
- b. sumber skunder, yaitu buku, jurnal, yang ada kaitannya dengan eksploitasi anak.

## 3. Metode Penelitian

Metode yang digunakan oleh penulis adalah *content analitis*, yaitu dengan memberikan gambaran secara spesifik dan menganalisis yang berkenaan dengan sanksi eksploitasi anak.

---

<sup>11</sup> Taufik Abdullah dan M. Rusli Karim, *Metode Penelitian Agama: Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta: Tiara Wacan, 1989), hal 22.

#### 4. Tehnik Pengumpulan Data

Pendekatan ini menggunakan normatif. Pendekatan normatif yang penyusunan gunakan dalam melihat obyek, karena berkaitan dengan produk kitab undang-undang Perlindungan Anak Pasal 77, Pasal 78 dan Pasal 80 tentang Eksploitasi Anak. Serta berdasarkan pada teks al-Qur'an dan as-Sunnah atau norma hukum Islam lainnya.

#### 5. Analisis Data

Adapun analisis data yang akan penyusun gunakan adalah analisis kualitatif yang berpola deduktif, yaitu berfikir yang menerapkan hal-hal yang umum terlebih dahulu dan untuk seterusnya dihubungkan dengan bagian-bagian yang khusus. Dengan metode ini penyusun berusaha menggali hukum-hukum Islam yang bersumber dari al-Qur'an dan hadits.

